



Halaman: 9

**TIDAK BOLEH
DIPANGKAS**

Gubernur
•
DIY meminta
pembayaran THR
diakukan secara
peraih

Tidak boleh ada
•
pemangkasan atau dipotong

•
Pemerintah DIY telah
mengumumkan SK terkait
pembayaran THR di daerah

•
Pembayaran THR sesuai
kelentutan adalah H-7 Lebaran
DPO KPSB DIY mendesak
Gubernur DIY meniadakan SK
pembayaran THR 2021
secara penuh

•
Sanksi bagi perusahaan yang
tidak membayarkan hak THR
adalah sanksi administratif berupa
pencabutan izin usaha

•
Hal ini disesuaikan
dengan Peraturan Menteri
Nomor 6 Tahun 2016

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi

☐ Untuk Diketahui

☐ Jumpa Pers

Grafis/FAUZIA RAHMATI

Pengusaha Wajib

• Sambungan Hal 9

Jika ada perusahaan yang tak mampu membayar THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa berkonsultasi dan melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY.

Segala permasalahan terkait pembayaran THR harus diselesaikan berlandaskan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.

"Kalau ada masalah misalnya baru bisa membayar (THR) lebih dari H-7 harus menunjukkan 'kesulitan'nya ke Disnakertrans. Juga melakukan kesepakatan dengan karyawannya. Tapi prinsipnya pembayaran harus H-7," jelasnya.

DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY mendesak supaya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mewajibkan pembayaran THR 2021 secara penuh.

Sekjen DPD KSPSI DIY Irsad Ade Irawan mengatakan, tuntutan tersebut disuarakan untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja bernomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR 2021 bagi buruh di perusahaan.

Beberapa hal yang menjadi dasar atas desakan itu antara lain, ia menilai bahwa SE bukanlah produk

hukum, sehingga dirinya menilai SE Kemenaker tidak dapat dijadikan landasan untuk pelaksanaan pemberian THR.

Ia berharap, pembayaran THR 2021 tidak diberikan secara dicicil seperti tahun sebelumnya saat dalam kondisi pandemi Covid-19. Alasan lainnya, ia menegaskan seharusnya pemerintah mengacu pada perundang-undangan tentang mekanisme pemberian THR bagi para buruh.

"Harusnya acuannya perundang-undangan karena SE ini plin plan soal pembayaran THR," katanya, kepada *Tribun Jogja*.

Selain itu, Irsad menegaskan supaya pemerintah DIY bekerja sama dengan serikat buruh untuk membentuk Satgas THR di masing-masing Kabupaten/Kota. "Selanjutnya kami tujukan kepada Menaker agar mencabut SE itu karena berpotensi menjadi pelanggaran hak THR keagamaan," ujarnya.

Bentuk posko

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi mengatakan, sesuai SE Kemenaker terkait THR 2021 mengamanatkan kewajiban pembayaran THR tanpa dicicil, sehingga ia memastikan ada aturan berbeda dengan SE Kemenaker untuk THR tahun lalu (2020).

Aria menjelaskan, Disnakertrans DIY akan memben-

tuk Posko THR berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten/Kota, dan melakukan monitoring ke perusahaan yang ada di DIY untuk mendorong pembayaran THR.

"Sesuai SE Kemenaker 2021, pembayaran THR tanpa dicicil. Kami berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan monitoring ke perusahaan yang beroperasi," jelasnya.

Selain itu, Aria menegaskan, akan melakukan deteksi dini terhadap perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerjanya. Data tahun lalu, Disnakertrans DIY mencatat ada sekitar 36 aduan perusahaan yang tidak membayarkan THR.

"Tahun lalu kami ada aduan 36 perusahaan. Tapi kayaknya sekarang sudah dibayar semuanya. Sekarang kami monitoring untuk deteksi dini kepada perusahaan yang tidak bisa bayar THR," tegasnya.

Dirinya menekankan agar perusahaan dan pekerja saling berkomunikasi supaya tidak timbul kesalah pahaman terkait pembayaran THR 2021. Sementara sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan hak THR bagi pekerjanya bisa berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. "Sesuai Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 itu ada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha," pungkasnya. (tro/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005